

# PERATURAN ADVENTURE OFF ROAD



IKATAN MOTOR INDONESIA  
EDISI : 2022

## DAFTAR ISI

## Halaman

Pasal 1	Definisi dan Persyaratan Penyelenggaraan	3
Pasal 2	Pendaftaran Peserta	4
Pasal 3	Asuransi & PKBP	5
Pasal 4	Sticker Promosi	6
Pasal 5	Pengamat ( <i>Observer</i> ) dan Pengawas ( <i>Steward</i> )	6
Pasal 6	Koreksi Peraturan	6
Pasal 7	Pelaksanaan Peraturan	7
Pasal 8	Peraturan Pelengkap Perlombaan	7
Pasal 9	Kartu Kontrol ( <i>Time Card</i> )	8
Pasal 10	Pos dan Prosedur	8
Pasal 11	Pos Waktu ( <i>Time Control</i> )	8
Pasal 12	Pencatat Waktu	9
Pasal 13	Spesial Stage	10
Pasal 14	Start Special Stage	11
Pasal 15	Urutan Dan Jadwal Start	12
Pasal 16	Re-Seeding	12
Pasal 17	Penilaian Lomba	12
Pasal 18	Scrutineering	14
Pasal 19	Briefing Peserta	14
Pasal 20	Bendera	14
Pasal 21	Hukuman	15
Pasal 22	Sanksi Diskualifikasi	15
Pasal 23	Kejuaraan Individual non Winch	15
Pasal 24	Kejuaraan Team non Winch	17
Pasal 25	Kejuaraan Individual Winch	18
Pasal 26	Kejuaraan Team Winch	20
Pasal 27	Kegiatan Adventure Off Road Non Kompetisi	22
Pasal 28	Penghargaan dan Hadiah	26
Pasal 29	Protes	26
Pasal 30	Ketentuan Lain	27
Pasal 31	Rapat Pengawas Perlombaan	28
Pasal 29	Yuridiksi & Interpretasi	28
Pasal 30	Penutup	29
	Lampiran 1- Komisi Adventure Off Road IMI Pusat 2021-2024	30
	Lampiran 2- Kalender Kejuaraan Nasional 2022	30
	Lampiran 3- Peraturan Pelengkap Perlombaan	31
	Lampiran 4- Formulir Pengajuan Protes	34
	Lampiran 5- Formulir Pengunduran Diri	35
	Lampiran 6- Rambu-Rambu	36

# PERATURAN PERLOMBAAN ADVENTURE OFF ROAD

---

## PASAL 1. Definisi dan Persyaratan Penyelenggaraan.

1. Kejuaraan Nasional Adventure Offroad (selanjutnya disebut Kejurnas) adalah kejuaraan yang mempertandingkan kendaraan penggerak 4 (empat) roda dengan berat maksimal kendaraan 2500 kg, baik dengan alat bantu (winching) maupun tidak, serta dinilai berdasarkan waktu tempuh dan penalti.
2. Kejurnas diselenggarakan paling sedikitnya 3 (tiga) putaran dalam 1 tahun.
3. Setiap Putaran Kejurnas wajib diselenggarakan di dalam wilayah Republik Indonesia, dan diusahakan dibawah Pengprov IMI yang berbeda pada masing-masing putarannya.
4. Setiap Penyelenggaraan Kejurnas wajib menggunakan peraturan ini dan wajib mendapat ijin serta tercantum dalam jadwal/kalender kegiatan olah raga bermotor Ikatan Motor Indonesia (IMI).
5. Setiap Putaran Kejurnas sekurang-kurangnya diikuti oleh 5 peserta lolos Scrutineering, baik untuk individu maupun team.
6. Jenis Kejuaraan yang dipertandingkan terdiri dari:
  - a. **Kejuaraan Nasional Individual Non Winch;** Peserta individual, terdiri dari 1 kendaraan dan 2 awak, menempuh lintasan off road tanpa handicap winching dan dinilai berdasarkan waktu tempuh tercepat yang dikonversikan kedalam poin dan dikurangi poin penalti.
  - b. **Kejuaraan Nasional Team Non Winch;** Peserta team, terdiri dari 3 kendaraan dan 6 awak, menempuh lintasan off road tanpa handicap winching dan dinilai berdasarkan waktu tempuh tercepat yang dikonversikan kedalam poin dan dikurangi poin penalti.
  - c. **Kejuaraan Nasional Individual Winch;** Peserta individual, terdiri dari 1 kendaraan dan 2 awak, menempuh lintasan off road dengan handicap winching dan dinilai berdasarkan waktu tempuh tercepat yang dikonversikan kedalam poin dan dikurangi poin penalti.
  - d. **Kejuaraan Nasional Team Winch;** Peserta team, terdiri dari 3 kendaraan dan 6 awak, menempuh lintasan off road dengan handicap winching dan dinilai berdasarkan waktu tempuh tercepat yang dikonversikan kedalam poin dan dikurangi poin penalti.
7. Persyaratan Administratif Penyelenggaraan Kejurnas, adalah sebagai berikut:
  - a. Klub Penyelenggara adalah Klub Pemegang Lisensi Penyelenggara Olahraga Mobil dengan Kualifikasi minimal B.

- b. Klub Penyelenggara mengajukan Surat Permohonan Klub Penyelenggara Kejurnas, lengkap beserta kesediaan lokasi dan waktu penyelenggaraan, ditujukan kepada IMI Pusat.
  - c. Klub Penyelenggara wajib membayar biaya Rekomendasi Kejurnas sebesar Rp.10.000.000,- kepada IMI Pusat.
  - d. Klub Penyelenggara wajib menunjuk petugas lomba, dengan lisensi sebagai berikut:
    - i. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course), berlisensi A.
    - ii. Sekretaris Lomba, berlisensi A.
    - iii. Scrutineer, berlisensi A Teknik.
    - iv. Petugas Kamar Hitung, berlisensi B.
    - v. Pembuat Lintasan (*track master*), berlisensi B
8. Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Kejurnas, adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) unit kendaraan Pemadam Kebakaran, beserta minimal 6 buah APAR ukuran 3kg yang tersebar di sekitar lintasan.
  - b. 2 (dua) unit kendaraan Ambulance, dengan 1 petugas medis dan 2 paramedis siap bertugas saat lomba berlangsung.
  - c. Petugas Pencatat Waktu wajib didampingi oleh 1 orang petugas back-up timer.
  - d. Disarankan menggunakan Perangkat Sensor/Transponder dengan display waktu tempuh terpampang dengan jelas.
  - e. Seluruh lintasan dibatasi banner/pita kuning dan merah.
  - f. Menyiapkan Area Paddock untuk peserta.
  - g. Menyiapkan fasilitas Toilet dan WC umum yang memadai.

## Pasal 2 : Pendaftaran Peserta

1. Setiap peserta wajib mengisi Formulir Pendaftaran dengan lengkap dan menyampaikannya kepada sekretariat, serta melunasi biaya pendaftaran.
2. Formulir diserahkan lengkap dengan 3 buah pas foto (3x4) masing-masing Driver dan Navigator, serta fotocopy Kartu Ijin Start (KIS) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.
3. Setiap peserta terdaftar baik sebagai Driver ataupun Navigator wajib mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI dan Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI sesuai dengan kategorinya yang berlaku pada tahun berjalan.
4. Peserta dari luar negeri harus mendapat ijin tertulis dari Induk Organisasi Olahraga Bermotor Negeranya (ASN).
5. Peserta yang masih dibawah umur bisa diikuti sertakan dengan Surat Pernyataan Ijin yang ditanda tangani Orang Tua dari peserta yang bersangkutan.
6. Jumlah peserta pada setiap kendaraan adalah 2 (dua) orang terdiri dari Driver dan Navigator.
7. 1 (satu) kendaraan hanya bisa dikendarai oleh 1 (satu) orang peserta terdaftar.

8. 1 (satu) orang peserta hanya bisa mengendarai 1 (satu) kendaraan untuk kelas yang sama.
9. Selama perlombaan berlangsung hanya peserta terdaftar yang mengendarai kendaraannya masing-masing, apabila ada orang lain di dalam kendaraan yang tidak terdaftar bisa dikenakan Sanksi Diskualifikasi.
10. Lembar identitas peserta yang berisi data, foto serta tanda tangan peserta harus ada di dalam kendaraan dan mudah dilihat oleh petugas lomba. Selama perlombaan berlangsung ketidak mampuan peserta untuk menunjukkan lembar identitas tersebut kepada panitia pada saat diperiksa bisa dikenakan sanksi **diskualifikasi**.
11. Penggantian Driver atau Navigator hanya bisa dilakukan sebelum Briefing dimulai, penggantian di luar ketentuan ini akan dikenakan Denda yang diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan sampai dengan batas waktu sebelum MTC 1.
12. Uang pendaftaran akan dikembalikan sebagian apabila:
  - a) Peserta ditolak untuk mengikuti Kejurnas sebelum MTC 1, pendaftaran dikembalikan sebesar 50%
  - b) Kejurnas tidak jadi dilaksanakan karena *force majeure* yang dinyatakan oleh induk organisasi lewat Dewan Pengawas Perlombaan dan uang pendaftaran dikembalikan sebesar 80%.
13. Dengan menandatangani formulir pendaftaran, berarti peserta dan anggota team lainnya menerima untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan yang berlaku.
14. Panitia Penyelenggara (*Organizing Comitee*) berhak untuk menolak setiap pendaftaran peserta tanpa alasan apapun, tetapi akan mengirimkan alasan tersebut secara tertutup kepada IMI Pusat sebagai induk organisasi.
15. Dilarang membuat perubahan sendiri pada Formulir Pendaftaran untuk penggantian peserta maupun kendaraan, sanksi **diskualifikasi**.
16. Peserta yang terbukti dan nyata-nyata menggunakan obat-obatan terlarang, minuman keras dan bahan sejenisnya yang memabukkan selama perlombaan berlangsung bisa dikenakan sanksi **diskualifikasi**.
17. Pengemudi (Driver) bertanggung jawab atas segala tindakan dari Navigator maupun anggota teamnya selama perlombaan berlangsung.

### Pasal 3 : Asuransi & PKBP

Penyelenggara **wajib** menutup asuransi dengan ketentuan jumlah minimal penutupan asuransi adalah sebagai berikut :

1. Untuk Driver, Navigator dan Crew masing-masing :
 

Meninggal Dunia	Rp.10.000.000,-
Cacat Hidup	Rp. 5.000.000,-
Perawatan Rumah Sakit (maksimum)	Rp. 5.000.000,-
2. Untuk Pihak Ketiga
 

Meninggal Dunia	Rp.10.000.000,-
Cacat Hidup	Rp. 5.000.000,-
Perawatan Rumah Sakit (maksimum)	Rp. 5.000.000,-

- Kerusakan Benda (maksimum) Rp. 1.000.000,-
3. Setiap Peserta **wajib** mengikuti Program Keselamatan Bersama Pembalap.
  4. Diwajibkan panitia pelaksana (RC) juga diasuransikan  
**Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2020 ps.54 (Halaman Kuning)**

## Pasal 4 : Sticker Promosi

1. Sticker Start dan semua sticker yang dibagikan oleh panitia wajib dipasang/ditempel pada kendaraan peserta, dilarang merubah dan atau memasang sticker wajib tersebut yang tidak sesuai dengan petunjuk panitia
2. Setiap sticker promosi peserta yang mempunyai jenis produk yang sama dengan salah satu Sponsor Panitia penyelenggara, dikenakan biaya minimal 2 (dua) kali biaya pendaftaran normal. Dengan catatan tinggi dan tebal tulisan serta ukuran sticker tersebut tidak boleh lebih besar Sticker Wajib.
3. Peserta yang tidak memasang Sticker Wajib panitia, dikenakan biaya maksimal 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran normal.
4. Peserta tidak diperkenankan memasang sticker pada tempat yang disediakan untuk pemasangan sticker wajib panitia.
5. Peserta boleh memasang sticker tambahan asal tidak sejenis dengan sticker wajib dengan mengikuti ketentuan pada butir a, b dan c diatas serta tidak melanggar kesopanan hukum yang berlaku serta tidak mengundang perselisihan dan tidak memasang pada tempat yang dapat menghalangi pandangan peserta.

## Pasal 5 : Pengamat (*Observer*) dan Pengawas (*Steward*)

1. Pengamat (*observer*) ditentukan oleh IMI Pusat, yang bertugas untuk meneliti dan mengevaluasi suatu kegiatan dan melaporkan hasil temuannya ke IMI Pusat.
2. Dewan Pengawas Perlombaan (*Steward of the Meeting*) harus berjumlah ganjil dan tidak boleh 1 orang, beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
3. Ketua Dewan Pengawas Perlombaan ditunjuk oleh IMI Pusat.
4. Pimpinan Perlombaan, Pemeriksa Kendaraan (*Scrutineer*) dan pencatat waktu wajib mendapat persetujuan dari IMI.  
**Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2020 ps.24 (Halaman Kuning)**

## Pasal 6 : Koreksi Peraturan

1. Setiap koreksi dan atau perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan harus diinformasikan melalui bulletin yang tercatat tanggal dan waktu serta diberi nomor.
2. Bulletin harus disebar luaskan terutama kepada peserta melalui pos atau fax atau papan pengumuman di sekretariat, kalau perlu dibuktikan telah diterima peserta dengan tanda tangan.

3. Dilarang merubah, menambah dan atau mengurangi peraturan yang telah disetujui oleh IMI. Bila hal ini dilakukan maka harus mendapat persetujuan dari IMI atau Dewan Pengawas Perlombaan bila masih berfungsi.

**Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.18 (Halaman Kuning)**

## **Pasal 7 : Pelaksanaan Peraturan**

1. Peraturan perlombaan baik yang bersifat Nasional maupun Regional yang terkait dalam olahraga ini wajib dipatuhi oleh penyelenggara dan peserta.
2. Pimpinan Perlombaan harus melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Peraturan Perlombaan dan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang berlaku.
3. Untuk setiap keputusan penting yang dibuatnya dan yang berhubungan dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan harus dilaporkan dan disahkan oleh Dewan Pengawas Perlombaan.
4. Semua protes yang timbul harus ditujukan ke Dewan Pengawas Perlombaan secara tertulis dan membayar uang protes tunai.
5. Semua hal yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan akan dibahas oleh Dewan Pengawas Perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan.
6. Setiap tindakan tidak sportif yang dilaporkan oleh Pimpinan Perlombaan atau yang dilakukan oleh peserta terhadap panitia dan atau terhadap peserta lainnya akan diberikan sanksi hukuman atas penilaian Dewan Pengawas Perlombaan.
7. Tindakan tidak sportif oleh peserta bisa dikenakan sanksi **diskualifikasi**.

## **Pasal 8 : Peraturan Pelengkap Perlombaan**

1. Peraturan Pelengkap Perlombaan wajib mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor dan Peraturan Adventure Off Road IMI.
2. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan harus sudah diterima IMI paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum hari pelaksanaan untuk penelitian dan penegasan.
3. Rancangan yang telah disetujui IMI wajib dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penutupan pendaftaran. Penutupan pendaftaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum Start Perlombaan
4. Logo IMI dan Logo Kejurnas (untuk Kejurnas) wajib terpampang pada halaman pertama peraturan yang telah disetujui IMI.

**Susunan dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan, lihat di Buku ini Lampiran 3**

## Pasal 9 : Kartu Kontrol (*Time Card*)

1. Peserta bertanggung jawab atas pemeliharaan kartu kontrol, yang diberikan pada saat briefing atau sebelum start
2. Kartu kontrol harus dapat diperlihatkan setiap saat jika diminta oleh petugas lomba, apabila tidak dapat memperlihatkan kartu kontrol pada saat pemeriksaan dikenakan sanksi **diskualifikasi**.
3. Setiap koreksi atau perubahan pada kartu kontrol tanpa persetujuan petugas yang bersangkutan, dikenakan **diskualifikasi**.
4. Peserta bertanggung jawab dan memeriksa atas laporan waktunya masing-masing pada setiap petugas pos waktu.
5. Hanya petugas yang berhak mengisi data-data waktu pada kartu kontrol peserta.
6. Hilangnya Kartu Kontrol dikenakan sanksi **diskualifikasi**.

## Pasal 10 : Pos dan Prosedur

1. Semua pos mempunyai tanda pengenalan pos yang memakai standard IMI.
2. Memasuki pos dari arah yang berlawanan atau memasuki dan melewati pos yang sudah dilewati, dikenakan sanksi pemecatan.
3. Untuk mendapatkan waktu lapor yang benar pada setiap pos waktu adalah merupakan tanggung jawab peserta, oleh karena itu setiap pos waktu disediakan jam induk di depan petugas pos untuk diperiksa waktunya oleh peserta.
4. Pos-pos akan dibuka 30 menit sebelum peserta pertama Start.
5. Setiap peserta diharuskan mengikuti instruksi petugas pos.
6. Pos Finish ditutup setelah 30 menit ditambah waktu BWTM setelah jadwal TC peserta terakhir.

## Pasal 11 : Pos Waktu (*Time Control*)

1. Pada pos waktu, petugas akan menuliskan catatan waktu lapor pada kartu kontrol peserta masing-masing.
2. Prosedur lapor pada pos waktu pada saat peserta menyerahkan kartu kontrol kepada petugas dan kendaraannya berada di depan pos tersebut.
3. Antara rambu masuk daerah pos waktu dengan rambu pos waktu peserta dilarang berhenti/menunggu, harus berjalan perlahan.
4. Setelah masuk daerah rambu pos waktu, kendaraan dapat dihentikan dipinggir jalan dan peserta (navigator) dapat turun menuju meja pos waktu untuk mengambil waktu lapornya.
5. Waktu lapor peserta yang sebenarnya akan dicatat (dihitung) pada saat menyerahkan kartu kontrol kepada petugas pos dalam menit penuh. Contoh : Sesuai jadwal lapor peserta yang telah ditentukan misalnya jam 18.15"00" sampai 18.15"59".
6. Hukuman atas waktu lapor adalah sebagai berikut:



- a. Terlambat lapor di MTC 1 : Rp.5000,-/menit, maksimal Rp.150.000,-
  - b. Terlambat lapor di MTC 2 : 1 poin/2 menit, maksimal 15 poin.
  - c. Terlampaui cepat melapor TC : ditentukan PPP
  - d. Terlambat lapor TC : ditentukan PPP
  - e. Tidak menjalani SS dengan lapor TC : ditentukan PPP
  - f. Tidak menjalani SS tanpa lapor TC : ditentukan PPP
7. Terlalu cepat melapor di pos waktu tidak dapat mengurangi jumlah keterlambatan waktu lapor peserta.
  8. Peserta yang terlambat lapor dikarenakan perbaikan kendaraan bisa mengajukan waktu perbaikan, dengan terlebih dahulu lapor ke Pos TC dan mendapat persetujuan dari Petugas Scrutineering.
  9. Waktu perbaikan tidak akan diberikan pada Kejuaraan Team jika 2 (dua) dari 3 (tiga) kendaraan Team tidak memerlukan perbaikan.
  10. Waktu perbaikan yang diberikan adalah sampai seluruh peserta dikelasnya menyelesaikan SS berjalan. Jika sampai waktu tersebut Peserta belum lapor ke Pos TC maka dikenakan poin DNS.
  11. Pengenaan hukuman waktu atas jumlah waktu keterlambatan lapor atau tidaknya harus dilaksanakan secepatnya oleh Pimpinan Perlombaan atau Dewan Pengawas Perlombaan kepada peserta yang bersangkutan pada setiap akhir leg.
  12. Dalam keadaan terpaksa karena situasi tidak berjalan sesuai rencana, kepada peserta akan diberikan jadwal baru untuk melapor di pos berikutnya yang diumumkan oleh Pimpinan Perlombaan atas persetujuan Dewan Pengawas Perlombaan.

## Pasal 12 : Pencatat Waktu

1. Waktu yang tercatat di Kartu Kontrol adalah resmi dan mengikat.
2. Pencatat waktu harus menggunakan stop watch (pencatat waktu yang direkomendasi oleh IMI) dan telah disesuaikan dengan jam induk, untuk kategori kejuaraan Nasional atau Internasional. Disarankan menggunakan sensor / transponder.
3. Pencatat waktu (*time keeper*) wajib berdiri tepat di atas garis finish yang terlihat jelas.
4. Pencatat waktu finish pada saat roda depan melewati garis finish, dalam keadaan mesin hidup atau mati.
5. Pada Kejuaraan Team waktu finish dicatat saat roda belakang kendaraan ke-2 melewati garis finish (**best of two**).
6. Display waktu dinyatakan dalam menit, detik dan seperseribu detik (MM:SS:000) penuh.
7. Contoh prosedur pencatatan waktu SS adalah :
  - a. MTC – TC - Start SS - Finish(FF) - Finish Stop(FS)
  - b. TC – Start SS Box – Finish (FF) Box
8. Waktu tiba di Flying Finish (FF) akan dicatat pada waktu kontrol di pos Finish Stop (FS) dimana kendaraan harus berhenti.

## Pasal 13 : *Spesial Stage*

1. Spesial Stage (selanjutnya disebut SS) adalah lintasan tertutup dimana dilombakan kecepatan waktu tempuh dengan hukuman pengurangan point.
2. Panjang lintasan setiap SS minimal 500m dan maksimal 2km.
3. Lebar lintasan minimal 4m sampai 6m.
4. Dalam 1 (satu) putaran minimal terdapat 3 (tiga) SS dalam 2 (dua) hari penyelenggaraan.
5. Garis Start dan Finish jelas dan dibuat parit yang cukup dalam sehingga kendaraan peserta tidak bergerak saat sebelum start tetapi tidak membahayakan saat kendaraan peserta finish.
6. Luas Start dan Finish Box sekurang-kurangnya lebar 6m dan panjang 12m.
7. Seluruh lintasan dibatasi dengan pita/banner kuning dan merah.
8. Pita/banner kuning dan merah dinyatakan putus jika terpisah seluruhnya satu sama lain dan tidak dihitung per titik putus tetapi per titik kejadian.
9. Patok lintasan wajib dari kayu, tidak boleh memakai bambu.
10. Patok dinyatakan patah/rebah jika seluruh patok menyentuh tanah.
11. Untuk SS kejuaraan winching, setiap winching point harus dibatasi oleh *safety box* dengan jarak radius minimal 2m dari winching point.
12. Selama menjalani SS peserta wajib menggunakan *helmet* dan *safety belt*, sanksi **diskualifikasi**.
13. Pada SS setiap peserta tidak boleh dibantu oleh pihak ketiga apabila kendaraan mogok/bermasalah dan atau keluar dari handycap, sanksi DNF.
14. Kendaraan terguling mendapat bantuan pihak ketiga (spontanitas penonton) atau dengan tenaga sendiri dapat dilakukan dengan 1 (satu) kali kejadian dan apabila Kejadian terguling untuk ke 2 (dua) kalinya maka akan dikenakan sanksi DNF, dan kendaraan wajib untuk ke luar Lintasan.
15. Kendaraan yang telah terguling di SS yang sudah dilalui **wajib** di Re-Scrut untuk dapat menjalani SS berikutnya.
16. Hanya Driver yang terdaftar sebagai peserta untuk mobil tersebut yang berhak mengemudikan kendaraan di jalur perlombaan selama event berlangsung, sanksi **diskualifikasi**.
17. Panitia wajib mensurvey terlebih dahulu dan menghitung waktu tempuh (BWTM) untuk setiap SS.
18. Pada SS perorangan dilarang mengemudikan kendaraan berlawanan arah lintasan, sanksi **diskualifikasi**.
19. Panitia wajib menempatkan petugasnya dan menempatkan alat bantu yang sama untuk setiap peserta apabila diperlukan pada lintasan SS.
20. Finish SS dilakukan dengan flying finish (FF) dan peserta wajib berhenti di finish stop (FS) yang berjarak minimal 50meter dari flying finish(FF) untuk mencatat waktu tempuh pada kartu kontrol.
21. Semua peserta wajib lapor pada TC setiap SS sesuai waktunya masing-masing.
22. Peserta yang sudah Start SS dan tidak berhasil menyelesaikannya dan tidak melapor pada finish stop (FS) dikenakan sanksi BWTM.

23. Perbaikan kendaraan dilarang kecuali antara pos TC ke Pos Start, perbaikan hanya untuk ban kempis dan memasang battere/accu tambahan untuk menghidupkan kendaraan dengan seizin Pimpinan Perlombaan.
24. Pada keadaan tertentu SS dapat dihentikan dengan ketentuan jumlah starter untuk SS dan kelas tersebut sudah mencapai 50 (limapuluh) persen ditambah 1 (satu) starter. Peserta yang belum menjalani SS tersebut akan diberi waktu tempuh sama dengan waktu tempuh peserta terlama yang menjalani SS yang dihentikan, hanya Dewan Pengawas Perlombaan yang berhak menghentikan suatu SS melalui laporan Pimpinan Perlombaan.
25. Jika Pimpinan Perlombaan dengan persetujuan Dewan Pengawas Perlombaan mengganti lintasan SS maka semua peserta wajib menjalani SS tersebut sebagai pengganti SS yang dibatalkan.
26. Gangguan teknis diluar Keselamatan dan Peraturan Perlombaan sepenuhnya tidak mempengaruhi kegiatan event yang berlangsung.
27. Pada saat menjalankan SS, safety belt dan helmet bagi driver dalam keadaan terkunci waktu mencapai garis finish, sanksi pinalti.
28. Bilamana kendaraan peserta mengalami kendala didalam SS, panitia harus segera mengeluarkan/mengevakuasi kendaraan tersebut .
29. Jika peserta mengalami halangan (hambatan) yang terjadi akibat peserta lain yang mengalami kecelakaan, mogok atau berjalan lambat, dapat mengajukan permintaan kepada Pimpinan Perlombaan untuk mengulang menempuh SS tersebut dengan ketentuan :
  - a. Wajib langsung mengajukan permintaan mengulang kepada Petugas Pos Rute dilintasan tersebut dan wajib mendapat catatan dari Petugas Pos Finish Stop. Dapat diperkuat dengan menunjuk saksi yang mengetahui kejadian tersebut, atau peserta yang menghalangi.
  - b. Peserta tidak berhak mendapatkan kesempatan mengulang apabila mengalami kehilangan waktu yang diakibatkan oleh sebab lain sebelum maupun sesudah terhalang oleh peserta lain.
  - c. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Perlombaan.
  - d. Bila diijinkan mengulang, maka peserta diberikan waktu untuk melakukan perbaikan selama maksimal 15 (lima belas) menit pada tempat yang disediakan oleh panitia boleh dibantu oleh crew, setelah itu Peserta wajib langsung menuju start SS.
  - e. Waktu tempuh SS yang diperoleh pertama/sebelum mengulang di hapus/tidak diperhitungkan lagi.
30. Dilarang memotong jalur atau mempersingkat jarak dan menghindari rintangan (handycap), sanksi **diskualifikasi**.

## **Pasal 14 : Start *Special Stage***

1. Semua peserta wajib lapor pada TC setiap SS sesuai jadwal (Starting List).

2. SS dimulai dengan kendaraan berada pada garis start dalam keadaan berhenti dan mesin hidup.
3. Start yang menggunakan alat elektronik (jam display) harus terlihat jelas oleh peserta dari garis start.
4. Kartu kontrol dikembalikan oleh petugas start kepada peserta pada 30 detik sebelum start dengan memberitahukan jadwal start SS tersebut.
5. Kesalahan start (*false start*), yaitu apabila peserta melakukan start/bergerak dengan sengaja ataupun tidak sengaja sebelum tanda start diberikan atau sebelum jadwal start maka diberikan hukuman 15 poin.
6. Petugas start wajib memberikan interval waktu yang cukup sebelum melepas peserta dengan kelas yang berbeda.

## **Pasal 15 : Urutan dan Jadwal Start**

1. Urutan Start peserta adalah berdasarkan hasil undian dan peserta tiap team mempunyai nomor lambung berurutan.
2. Jarak waktu (*interval*) start antar peserta team minimal 5 (lima) menit untuk Start perlombaan.
3. Dalam keadaan memaksa maka interval start peserta dapat dirubah dengan seijin Dewan Pengawasan Perlombaan.
4. Urutan start dapat berubah setelah adanya Re-seeding setelah akhir Leg/Etape berdasarkan waktu yang dihasilkan.
5. Pada saat start nomor start yang diberikan oleh panitia harus terpasang pada kiri dan kanan pintu mobil.
6. Nama Driver, Navigator dan golongan darahnya harus ditulis di kiri dan kanan fender depan.
7. Untuk urutan Start putaran pertama tahun berjalan jenis kejuaraan Team, Start team pertama, kedua dan ketiga adalah sesuai dengan hasil Kejurnas tahun sebelumnya. Untuk putaran selanjutnya sesuai hasil putaran tahun berjalan sebelumnya dengan ketentuan 2 (dua) Driver sama saat meraih juara putaran sebelumnya, sisanya diundi.

## **Pasal 16 : Re-Seeding**

1. Re-Seeding peserta dimaksud untuk mengurangi jarak antara peserta atau mengatur posisi peserta berdasarkan hasil prestasi pada leg/etape sebelumnya.
2. Re-Seeding adalah perubahan urutan start yang dilaksanakan pada akhir suatu Leg berdasarkan prestasi pada leg sebelumnya.

## **Pasal 17 : Penilaian Lomba**

1. Penilaian Lomba dilakukan berdasarkan waktu tempuh dan penalty/hukuman yang

dilakukan dalam 2 tahapan sistem poin yaitu Poin Putaran dan Poin Kejuaraan.

2. Poin Putaran adalah Poin yang diberikan berdasarkan peringkat hasil waktu tempuh tercepat dari peserta, sebagai berikut:

PERINGKAT	POIN	PERINGKAT	POIN	PERINGKAT	POIN	PERINGKAT	POIN
1	<b>100</b>	11	<b>69</b>	21	<b>49</b>	31	<b>29</b>
2	<b>95</b>	12	<b>67</b>	22	<b>47</b>	32	<b>28</b>
3	<b>90</b>	13	<b>65</b>	23	<b>45</b>	33	<b>27</b>
4	<b>87</b>	14	<b>63</b>	24	<b>43</b>	34	<b>26</b>
5	<b>84</b>	15	<b>61</b>	25	<b>41</b>	35	<b>25</b>
6	<b>81</b>	16	<b>59</b>	26	<b>39</b>	36	<b>24</b>
7	<b>78</b>	17	<b>57</b>	27	<b>37</b>	37	<b>23</b>
8	<b>75</b>	18	<b>55</b>	28	<b>35</b>	38	<b>22</b>
9	<b>73</b>	19	<b>53</b>	29	<b>33</b>	39	<b>21</b>
10	<b>71</b>	20	<b>51</b>	30	<b>31</b>	40	<b>20</b>

3. Poin Putaran akan dikurangi nilai penalty/hukuman yang dilakukan peserta pada setiap SS sesuai dengan hukuman-hukuman pada masing-masing Jenis Kejuaraan.
4. Akumulasi dari Poin Putaran setelah dikurangi penalty pada setiap SS, akan dinilai sebagai poin akhir Juara Putaran.
5. Untuk penentuan Poin BWTM dan DNF ditentukan berdasarkan jumlah starter pada masing SS sebagai berikut:
  - a. Apabila Peserta lebih atau tepat **40 Starter**  
Nilai Poin BWTM: 15 Poin, DNF: 10 Poin, DNS: 0 Poin
  - b. Apabila Peserta kurang atau tepat **25 Starter**  
Nilai Poin BWTM: 35 Poin, DNF: 30 Poin, DNS: 0 Poin
  - c. Apabila Peserta kurang atau tepat **15 Starter**  
Nilai Poin BWTM: 55 Poin, DNF: 50 Poin, DNS: 0 Poin
6. Point Kejuaraan (*Standing Point*) adalah Point yang didapat oleh Peserta berdasarkan Peringkat dari hasil Putaran, sebagai berikut:

PERINGKAT	POIN	PERINGKAT	POIN	PERINGKAT	POIN
1	<b>25</b>	6	<b>10</b>	11	<b>5</b>
2	<b>20</b>	7	<b>9</b>	12	<b>4</b>
3	<b>16</b>	8	<b>8</b>	13	<b>3</b>
4	<b>13</b>	9	<b>7</b>	14	<b>2</b>
5	<b>11</b>	10	<b>6</b>	15	<b>1</b>

7. Juara Umum Kejurnas Adventure Off Road dinilai dari akumulasi Point Kejuaraan tertinggi yang didapat Peserta dari semua Putaran Kejurnas yang diikuti.
8. Pada kasus *Ex-Equo*, apabila terjadi nilai Poin Kejuaraan sama saat penentuan Juara Umum, maka Peserta yang mempunyai nilai Poin Kejuaraan tertinggi pada Putaran I akan menjadi Juara Umum.
9. Persyaratan Juara Umum Kejurnas adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak mengikuti hanya 1 (satu) Putaran Kejurnas.
  - b. Wajib mengikuti Putaran Akhir (Final).

## Pasal 18 : Scrutineering

1. Mencantumkan jadwal waktu Scrutineering dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Setiap kendaraan wajib melaporkan pada saat scrutineering sesuai dengan jadwalnya masing-masing.
3. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :
  - a. Pemeriksaan surat-surat, lisensi, administrasi, identifikasi dan lain sebagainya (pemeriksaan administrasi)
  - b. Pemeriksaan kendaraan dan persyaratan kendaraan lainnya sesuai peraturan yang berlaku ( Pemeriksaan fisik dan teknik)
4. Peserta yang tidak lulus scrutineering atau terlambat sampai batas waktu yang ditentukan, akan diadakan re-scrutineering dengan dikenakan denda sampai dengan batas waktu yang ditentukan yang akan diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
5. Tanpa Sticker Passed Scrutineering, kendaraan tidak diperkenankan Start.
6. Scrutineering dapat dilakukan selama perlombaan berlangsung, bila ada indikasi penyimpangan, sanksi **diskualifikasi**.

## Pasal 19 : Briefing Peserta

1. Mencantumkan jadwal waktu Briefing dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Hasil Briefing bersifat mengikat.
3. Setiap Peserta (Driver atau Navigator atau yang mewakilinya) wajib mengikuti briefing dan wajib mengisi daftar hadir. Dapat diwakili oleh manager yang mempunyai lisensi *Entrance*.
4. Peserta yang tidak mengikuti briefing tidak mempunyai hak protes.
5. Panitia wajib mengumumkan notulen briefing paling lambat sebelum perlombaan dimulai.

## Pasal 20 : Bendera

1. Bila ada kendaraan Peserta berhenti di Lintasan SS akan dikibarkan Bendera yang ditujukan pada Peserta dibelakangnya yang posisinya 25–50 meter sebelum kendaraan Peserta yang berhenti.
  - a. **Bendera KUNING dikibarkan:**  
Ada kendaraan Peserta lain yang menghalangi jalan/tidak dapat dilalui, peserta wajib untuk memperlambat kendaraannya dan terus menjalani SS.
  - b. **Bendera MERAH dikibarkan:**  
Ada Kendaraan peserta Lain yang menghalangi jalan/tidak dapat dilalui, peserta wajib memperlambat kendaraan dan berhenti. Peserta berhak untuk meminta Start ulang pada SS tersebut.
  - c. **Bendera HIJAU dikibarkan:**

Berarti Lintasan Clear/Aman.

2. Posisi Petugas Bendera berada di sisi kiri atau kanan lintasan.

## Pasal 21 : Hukuman-Hukuman

1. Nilai angka penalty/hukuman wajib dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disahkan oleh Pengawas Perlombaan sebelum perlombaan dilaksanakan dan disesuaikan dengan keadaan lintasan dan penyelenggaraan.
2. Jenis-jenis hukuman tercantum pada Pasal masing-masing jenis kejuaraan.

## Pasal 22 : Sanksi Diskualifikasi

Sanksi Diskualifikasi akan dijatuhkan kepada peserta bila melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bertindak tidak sportif selama perlombaan.
2. Mengonsumsi segala jenis narkoba, alkohol dan bahan addictive lainnya.
3. Berjalan berlawanan arah di jalur SS.
4. Menggunakan kendaraan yang tidak lulus scrutineering.
5. Melakukan keributan/perkelahian fisik antar peserta atau panitia dan pihak ketiga lainnya sehingga mengganggu jalannya lomba.
6. Untuk kejadian lainnya yang tidak dapat diatur mengenai hukuman waktunya, Pimpinan Perlombaan dapat menetapkan hukumannya sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan.

## Pasal 23 : Kejuaraan Individual Non Winch

1. **Pembagian Kelas:**
  - a. KELAS G1. 1000cc kebawah; maksimal 4 silinder, suspensi bebas, chasis bebas, bodi bebas
  - b. KELAS G2. 1001cc – 2500cc; maksimal 4 silinder, suspensi bebas, chasis bebas, bodi bebas
  - c. KELAS G3. 2501cc – 4800cc termasuk UTV 800cc, 900cc dan 1000cc NA; maksimal 6 silinder, suspensi bebas, chasis bebas, bodi bebas
  - d. KELAS G4. 4800cc keatas; mesin bebas, suspensi bebas, chasis bebas, bodi bebas

*Catatan: Kendaraan yang menggunakan mesin Turbo/S.Charge maka perhitungan cc mesin dikalikan dengan indeks 1.6*

2. **Persyaratan Kendaraan:**
  - a. Wajib memasang *top cover* yang terbuat dari logam dengan *frame cross* dari pilar A Ke B dengan jarak antara top cover ke Helm sekitar **15cm**.
  - b. Wajib menggunakan *roll-bar/roll cage*, minimal 6 titik, dengan ketentuan :

- i. Diameter minimum 38.1mm x 2.6mm untuk kelas G1 & UTV
  - ii. Diameter minimum 44.0mm x 2.9mm untuk kelas G2, G3 dan G4
- c. Dan setiap 60cm maksimum bentangan diberi penguat, dan pada bagian frame cabin depan ( kaca depan ) wajib diberi penguat rangka segi tiga ( pilar A) dan melekat kuat pada bagian chasis.
- d. Wajib memasang Safety-Belt, minimal **5 titik**, lebar minimal 3inch, dengan sudut pemasangan maksimum 45 derajat kebawah pada dua titik bagian belakang, titik pemasangan (baut/pengunci terpisah). Tidak diperbolehkan menggunakan safety belt bagian belakang dengan type Y.
- e. Wajib menggunakan helm *full-face/half face*, kalau tidak ada pelindung mata maka Driver dan Navigator wajib memakai goggle apabila tidak menggunakan kaca depan atau bagian kaca depan dilubangi
- f. Wajib menggunakan *safety-helmet* dengan system pengunci D-ring, diwajibkan Helmet memenuhi standarisasi SNI.
- g. Wajib menggunakan baju balap (*racing suit*) Driver dan Navigator.
- h. Wajib menggunakan Sarung Tangan (*glove*) Driver dan Navigator.
- i. Wajib Memasang *safety net* untuk Driver & Navigator
- j. Wajib membawa pemadam kebakaran minimal 2kg dan terpasang dengan baik serta mudah terjangkau oleh awak kendaraan.
- k. Memasang pintu kiri dan kanan, apabila tidak ada memasang pengaman tambahan (dipasang cross bar min 15cm di atas jok).
- l. Wajib memasang *cut-off* untuk mematikan mesin dan aliran listrik.
- m. Ban minimal MT atau ban khusus off road ukuran maksimum 37inch.
- n. Wajib membawa peralatan atau *tool kit* (tersimpan dengan baik).
- o. Wajib memasang accu kering/MF.
- p. Wajib memasang cover accu.
- q. Wajib menggunakan *bucket seat, reclining seat* DILARANG.
- r. Wajib *fly wheel protector* untuk kendaraan kelas G3 dan G4.
- s. Wajib memasang pengaman tambahan (*pin bonet*) pada penutup mesin.

### 3. Hukuman

- a. Menjalani SS Tanpa *helm/safety belt* : Diskualifikasi
- b. Menjalani SS tanpa *racing suit* : Diskualifikasi
- c. Menjalani SS tanpa *safety net* : Diskualifikasi
- d. Menjalani SS tanpa sarung tangan dan sepatu : -20 poin
- e. Melanggar garis batas *finish box* : -10 poin
- f. Salah start/false start/jump start : -15 poin
- g. Memutuskan banner kuning/merah : -10 poin
- h. Mematahkan/merobohkan patok : -10 poin
- i. Merobohkan bendera merah : -30 poin
- j. Tidak start dan tidak melapor TC : 0 poin
- k. Merobohkan patok sehingga menyentuh tanah : -10 poin
- l. Patok pita tercabut dari tanah : -10 poin
- m. Melakukan start dan tidak bisa finish : DNF
- n. Melakukan start dan finish melampaui BWTM : BWTM



- o. Menolak start sesuai dengan urutan start : BWTM
- p. Start dan finish tanpa navigator : BWTM
- q. Menjalani SS mendapat bantuan (didorong/ditarik dalam SS) kecuali terguling dari pihak lain. : BWTM
- r. Merubah, mengeser patok dan atau banner : Diskualifikasi
- s. Pergantian Driver setelah MTC 1. : Diskualifikasi

## Pasal 24 Kejuaraan Team non Winch

### 1. Pembagian Kelas:

- a. Team Under 2500 cc; Team terdiri dari Peserta Individual G1 dan G2
- b. Team Upper 2501 cc; Team terdiri dari Peserta Individual G3 dan G4

**Catatan: Kendaraan yang menggunakan mesin Turbo/S.Charge maka perhitungan cc mesin dikalikan dengan indek 1.6**

### 2. Persyaratan Kendaraan:

- a. Wajib memasang *top cover* yang terbuat dari logam dengan *frame cross* dari pilar A Ke B dengan jarak antara *top cover* ke helm sekitar **15cm** .
- b. Wajib menggunakan *roll-bar/rollcage*, minimal 6 titik, dengan ketentuan :
  - i. Diameter minimum 38.1mm x 2.6mm untuk kendaraan G1 & UTV
  - ii. Diameter minimum 44.0mm x 2.9mm untuk kendaraan G2, G3 dan G4
- c. Setiap 60cm maksimum bentangan diberi penguat dan pada bagian frame cabin depan (kaca depan) wajib diberi penguat rangka segi tiga (pilar A) dan melekat kuat pada bagian chasis.
- d. Wajib memasang *safety-belt* **5 titik**, lebar minimal 3inch, dengan sudut pemasangan maksimum 45 derajat kebawah pada dua titik bagian belakang, titik pemasangan (baut/pengunci terpisah). Tidak diperbolehkan menggunakan *safety belt* bagian belakang dengan type Y.
- e. Wajib menggunakan *safety-helmet* dengan sistem pengunci D-ring, diwajibkan helm memenuhi standarisasi SNI.
- f. Wajib menggunakan helm *full-face/half face*, kalau tidak ada pelindung mata maka Driver dan Navigator wajib memakai *goggle* apabila tidak menggunakan kaca depan atau bagian kaca depan dilubangi.
- g. Wajib menggunakan *racing suit* (baju balap) untuk Driver dan Navigator.
- h. Wajib memasang *safety net* untuk sisi Driver.
- i. Wajib membawa *tree trunk protector*, strap maksimal 5m, *shackle* minimal 3ton.
- j. Wajib memasang pintu kiri dan kanan atau memasang pengaman tambahan (Dipasang *cross bar* min 15cm di atas jok).
- k. Wajib memasang *cut-off* untuk mematikan mesin dan aliran listrik.
- l. Wajib memakai ban khusus offroad ukuran maksimal 37inch.

- m. Wajib membawa pemadam kebakaran minimal 2kg dan terpasang dengan baik serta mudah terjangkau oleh awak kendaraan.
- n. Wajib memasang lampu penerangan minimal sama dengan standard pabrik.
- o. Wajib memasang klakson/bel minimal sama dengan standar pabrik.
- p. Wajib membawa sarung tangan kulit *full cover* yang terbuat dari bahan yang kuat dan tebal untuk Navigator & Driver.
- q. Wajib membawa peralatan atau *tool kit* (tersimpan dengan baik),
- r. Disarankan memasang *cargo barrier* bahan non logam.
- s. Pegangan tangan tidak diperkenankan di *roll bar* bagian luar.
- t. Wajib menggunakan accu kering/MF.
- u. Wajib memasang penutup Accu.
- v. Wajib menggunakan *bucket seat, reclining seat* dilarang.
- w. Wajib menggunakan *fly wheel protector* untuk kendaraan G3 dan G4.
- x. Wajib memasang pengaman tambahan (*pin bonet*) pada penutup mesin.

### 3. Hukuman dan Bonus

- a. Menjalani SS Tanpa *helm/safety belt* : Diskualifikasi
- b. Menjalani SS tanpa *racing suit* : Diskualifikasi
- c. Menjalani SS tanpa *safety net* : Diskualifikasi
- d. Menjalani SS tanpa sarung tangan dan sepatu : -20 Poin
- e. Salah start/false start/jump start : -15 Poin
- f. Memutuskan banner kuning/merah : -10 Poin
- g. Merobohkan patok sehingga menyentuh tanah : -10 Poin
- h. Merobohkan bendera merah : -30 poin
- i. Navigator berada didalam lintasan saat *recovery action* : -10 poin
- j. Strap menyentuh tanah sebelum/setelah *recovery action* : -10 poin
- k. Panjang strap yang digunakan lebih dari 5m : -10 poin
- l. Terdapat alat bantu terpasang pada strap : -10 poin
- m. Peralatan *recovery* tertinggal didalam lintasan saat team finish : -10 poin
- n. Melakukan start dan tidak bisa finish : DNF
- o. Melakukan start dan finish melampaui BWTM : BWTM
- p. Menolak start sesuai dengan urutan start : BWTM
- q. Merubah, mengeser patok dan atau banner : Diskualifikasi
- r. Menganti Driver/Navigator setelah MTC 1 : Diskualifikasi
- s. Kendaraan ke-3 finish setelah kendaraan ke-2, dalam waktu kurang dari 2 menit (bonus poin) : +10 poin

## Pasal 25 Kejuaraan Individual Winch

### 1. Pembagian Kelas

- a. Under 2500 cc; Peserta individual G.1 dan G.2

- b. Upper 2501 cc; Peserta individual G.3 dan G.4

**Catatan: Kendaraan yang menggunakan mesin Turbo/S.Charge maka perhitungan cc mesin dikalikan dengan indeks 1.6**

## 2. Persyaratan Kendaraan

- a. Wajib memasang *top cover* yang terbuat dari logam dengan *frame cross* dari pilar A Ke B dengan jarak antara *top cover* ke helm sekitar 15 cm .
- b. Wajib menggunakan *roll-bar/rollcage* minimal 6 titik, dengan ketentuan :
  - i. Diameter minimal 38.1mm x 2.6mm untuk kendaraan G1 & UTV
  - ii. Diameter minimal 44.0mm x 2.9mm untuk kendaraan G2, G3 dan G4
- c. Setiap 60cm maksimum bentangan diberi penguat dan pada bagian frame cabin depan (kaca depan) wajib diberi penguat rangka segi tiga (pilar A) dan melekat kuat pada bagian chasis.
- d. Wajib memasang *safety-belt* 5 titik, lebar minimal 3inch, dengan sudut pemasangan maksimum 45 derajat kebawah pada dua titik bagian belakang, titik pemasangan (baut/pengunci terpisah). Tidak diperbolehkan menggunakan *safety belt* bagian belakang dengan type Y.
- e. Wajib menggunakan *safety-helmet* dengan sistem pengunci D-ring, diwajibkan helm memenuhi standarisasi SNI.
- f. Wajib menggunakan helm *full-face/half face*, kalau tidak ada pelindung mata maka Driver dan Navigator wajib memakai *goggle* apabila tidak menggunakan kaca depan atau bagian kaca depan dilubangi.
- g. Wajib menggunakan *racing suit* (baju balap) untuk Driver dan Navigator.
- h. Wajib memasang *safety net* untuk sisi Driver.
- i. Wajib memasang winch yang berfungsi dengan baik dan lolos Scrutineering.
- j. Wajib memakai damper winch (pemberat tali winch) non permanen, dengan berat minimal 1kg untuk winch dengan sling baja.
- k. Wajib membawa *tree trunk protector*, strap maksimal panjang 5m, *snatch block, shackle* min 3ton.
- l. Wajib memasang pintu kiri dan kanan atau memasang pengaman tambahan (Dipasang *cross bar* min 15cm di atas jok).
- m. Wajib memasang *cut-off* untuk mematikan mesin dan aliran listrik.
- n. Wajib memakai ban khusus offroad ukuran maksimal 37inch.
- o. Wajib membawa pemadam kebakaran minimal 2kg dan terpasang dengan baik serta mudah terjangkau oleh awak kendaraan.
- p. Wajib memasang lampu penerangan minimal sama dengan standard pabrikan.
- q. Wajib memasang klakson/bel minimal sama dengan standar pabrikan.
- r. Wajib membawa sarung tangan kulit *full cover* yang terbuat dari bahan yang kuat dan tebal untuk Driver & Navigator.
- s. Wajib membawa peralatan atau *tool kit* (tersimpan dengan baik),
- t. Disarankan memasang *cargo barrier* bahan non logam.
- u. Pegangan tangan tidak diperkenankan di *roll bar* bagian luar.
- v. Wajib menggunakan accu kering/MF.

- w. Wajib memasang penutup Accu.
- x. Wajib menggunakan *bucket seat*, *reclining seat* dilarang.
- y. Wajib menggunakan *fly wheel protector* untuk kendaraan G3 dan G4.
- z. Wajib memasang pengaman tambahan (*pin bonet*) pada penutup mesin.

### 3. Hukuman

- a. Menjalani SS Tanpa *helm/safety belt* : Diskualifikasi
- b. Menjalani SS tanpa *racing suit* : Diskualifikasi
- c. Menjalani SS tanpa *safety net* : Diskualifikasi
- d. Menjalani SS tanpa sarung tangan dan sepatu : -20 Poin
- e. Salah start/false start/jump start : -15 Poin
- f. Memutuskan banner kuning/merah : -10 Poin
- g. Merobohkan patok sehingga menyentuh tanah : -10 Poin
- h. Merobohkan bendera merah : -30 poin
- i. Navigator berada didalam lintasan atau *box safety* saat *recovery action* : -10 poin
- j. Sling/plasma berada didalam kabin sebelum/setelah *recovery action* : -10 poin
- k. Sling/plasma menyentuh tanah sebelum/setelah *recovery action* : -10 poin
- l. Tidak menggunakan *tree trunk protector* saat *recovery action* pada pohon hidup : -10 poin
- m. Posisi strap diatas 1m saat *recovery action* pada pohon hidup : -10 poin
- n. Peralatan *recovery* tertinggal didalam lintasan saat finish : -10 poin
- o. Melakukan start dan tidak bisa finish : DNF
- p. Melakukan start dan finish melampaui BWTM : BWTM
- q. Menolak start sesuai dengan urutan start : BWTM
- r. Merubah, mengeser patok dan atau banner : Diskualifikasi
- s. Menganti Driver/Navigator setelah MTC 1 : Diskualifikasi

## Pasal 26 Kejuaraan Team Winch

### 1. Pembagian Kelas

Tidak ada pembagian kelas pada Kejuaraan Team Winch

### 2. Persyaratan Kendaraan

- a. Wajib memasang *top cover* yang terbuat dari logam dengan *frame cross* dari pilar A Ke B dengan jarak antara *top cover* ke helm sekitar 15 cm .
- b. Wajib menggunakan *roll-bar/rollcage* minimal 6 titik, dengan ketentuan :
  - i. Diameter minimal 38.1mm x 2.6mm untuk kendaraan G1 & UTV
  - ii. Diameter minimal 44.0mm x 2.9mm untuk kendaraan G2, G3 dan G4

- c. Setiap 60cm maksimum bentangan diberi penguat dan pada bagian frame cabin depan (kaca depan) wajib diberi penguat rangka segi tiga (pilar A) dan melekat kuat pada bagian chasis.
- d. Wajib memasang *safety-belt* 5 titik, lebar minimal 3inch, dengan sudut pemasangan maksimum 45 derajat kebawah pada dua titik bagian belakang, titik pemasangan (baut/pengunci terpisah). Tidak diperbolehkan menggunakan *safety belt* bagian belakang dengan type Y.
- e. Wajib menggunakan *safety-helmet* dengan sistem pengunci D-ring, diwajibkan helm memenuhi standarisasi SNI.
- f. Wajib menggunakan helm *full-face/half face*, kalau tidak ada pelindung mata maka Driver dan Navigator wajib memakai *goggle* apabila tidak menggunakan kaca depan atau bagian kaca depan dilubangi.
- g. Wajib menggunakan *racing suit* (baju balap) untuk Driver dan Navigator.
- h. Wajib memasang *safety net* untuk sisi Driver.
- i. Wajib memasang winch yang berfungsi dengan baik dan lolos Scrutineering.
- j. Wajib memakai damper winch (pemberat tali winch) non permanen, dengan berat minimal 1kg untuk winch dengan sling baja.
- k. Wajib membawa *tree trunk protector*, strap maksimal panjang 5m, *snatch block, shackle* min 3ton.
- l. Wajib memasang pintu kiri dan kanan atau memasang pengaman tambahan (Dipasang *cross bar* min 15cm di atas jok).
- m. Wajib memasang *cut-off* untuk mematikan mesin dan aliran listrik.
- n. Wajib memakai ban khusus offroad ukuran maksimal 37inch.
- o. Wajib membawa pemadam kebakaran minimal 2kg dan terpasang dengan baik serta mudah terjangkau oleh awak kendaraan.
- p. Wajib memasang lampu penerangan minimal sama dengan standard pabrikan.
- q. Wajib memasang klakson/bel minimal sama dengan standar pabrikan.
- r. Wajib membawa sarung tangan kulit *full cover* yang terbuat dari bahan yang kuat dan tebal untuk Driver & Navigator.
- s. Wajib membawa peralatan atau *tool kit* (tersimpan dengan baik),
- t. Disarankan memasang *cargo barrier* bahan non logam.
- u. Pegangan tangan tidak diperkenankan di *roll bar* bagian luar.
- v. Wajib menggunakan accu kering/MF.
- w. Wajib memasang penutup Accu.
- x. Wajib menggunakan *bucket seat, reclining seat* dilarang.
- y. Wajib menggunakan *fly wheel protector* untuk kendaraan G3 dan G4.
- z. Wajib memasang pengaman tambahan (*pin bonet*) pada penutup mesin.

#### 4. Hukuman

- a. Menjalani SS Tanpa *helm/safety belt* : Diskualifikasi
- b. Menjalani SS tanpa *racing suit* : Diskualifikasi
- c. Menjalani SS tanpa *safety net* : Diskualifikasi
- d. Menjalani SS tanpa sarung tangan dan sepatu : -20 Poin
- e. Salah start/false start/jump start : -15 Poin

- f. Memutuskan banner kuning/merah : -10 Poin
- g. Merobohkan patok sehingga menyentuh tanah : -10 Poin
- h. Merobohkan bendera merah : -30 poin
- i. Navigator berada didalam lintasan atau *box safety* saat *recovery action* : -10 poin
- j. Sling/plasma berada didalam kabin sebelum/setelah *recovery action* : -10 poin
- k. Sling/plasma menyentuh tanah sebelum/setelah *recovery action* : -10 poin
- l. Tidak menggunakan *tree trunk protector* saat *recovery action* pada pohon hidup : -10 poin
- m. Posisi strap diatas 1m saat *recovery action* pada pohon hidup : -10 poin
- n. Peralatan *recovery* tertinggal didalam lintasan saat finish : -10 poin
- o. Melakukan start dan tidak bisa finish : DNF
- p. Melakukan start dan finish melampaui BWTM : BWTM
- q. Menolak start sesuai dengan urutan start : BWTM
- r. Merubah, mengeser patok dan atau banner : Diskualifikasi
- s. Menganti Driver/Navigator setelah MTC 1 : Diskualifikasi

## Pasal 27 Kegiatan Adventure Off Road non Kompetisi

### 1. Peraturan Umum

Tidak ada pembagian kelas dan pembatasan jarak tempuh pada Kegiatan Adventure Off Road non Kompetisi. Semua jadwal, ketentuan dan peraturan dalam Kegiatan tercantum dalam Buku Panduan Kegiatan yang dibuat oleh Panitia. Pemenang Hadiah diundi berdasarkan pada:

- a. Jumlah cap pos route yang didapatkan oleh peserta;
- b. Mampu Finish sebelum BWTM; dan
- c. Tidak dikenakan sanksi diskualifikasi.

### 2. Persyaratan Kendaraan

- a. Wajib menggunakan kendaraan berpenggerak 4 (empat) roda laik jalan raya (fotokopi STNK) dengan berat mati spesifikasi pabrikan maksimal 2500 kg.
- b. Wajib memasang plat/pelindung logam (*top cover*) dengan *frame cross* dari pilar A ke pilar B terutama di atas tempat duduk Driver & Navigator dengan jarak antara *top cover* ke helm sekitar 10 cm.
- c. Wajib menggunakan ban khusus offroad dengan ukuran maksimal 37inch tertera, kondisi kembangan 80% dan membawa ban serep dengan ukuran dan kondisi yang sama.

- d. Wajib menggunakan *roll bar* atau *roll cage*, minimal 6 titik, dengan ketentuan diameter minimum 38.1 mm x 2.6 mm untuk kendaraan dibawah 1000cc. Diameter minimum 44.0 mm x 2.9 mm untuk kendaraan diatas 1000cc.
- e. Setiap 60 cm maksimum bentangan diberi penguat, dan pada bagian frame cabin depan (kaca depan) wajib diberi penguat rangka segi tiga (pilar A) dan melekat kuat pada bagian chasis. Semua bentuk penguat roll bar atau roll cage tidak dapat difungsikan sebagai pegangan tangan atau anggota badan lain peserta.
- f. Wajib menggunakan safety belt, minimal 3 titik dan berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pabrikan.
- g. Wajib membawa sarung tangan full cover yang terbuat dari bahan yang kuat dan tebal minimal 2 buah.
- h. Wajib membawa 2 buah helm *outdoor activity*.
- i. Wajib memasang Winch yang berfungsi dengan baik dan lolos Scrutineering serta membawa suku cadang yang diperlukan. *Damper sling blanket* minimal 1 kg, untuk plasma disarankan menggunakan damper.
- j. Winch belakang yang berfungsi dengan baik disarankan, minimal dalam satu kelompok start wajib terdapat pada 1 unit kendaraan.
- k. Wajib membawa *tree trunk protector*, strap 6 meter, strap 9 meter, strap 15 meter, *snatch block* dan 2 buah *shackle omega* minimal 3 ton.
- l. Wajib memasang *engine electric cut-off* yang mudah dijangkau posisinya untuk mematikan mesin dan aliran listrik kendaraan.
- m. Wajib menyediakan pemadam kebakaran minimal 2kg per kendaraan, terisi penuh dan terpasang dengan baik dan mudah terjangkau oleh awak kendaraan.
- n. Wajib menggunakan lampu penerangan, rem, mundur, sein dan klakson, minimal sesuai dengan standar pabrikan kendaraan.
- o. Wajib membawa peralatan atau tool kit yang tersimpan dengan baik.
- p. Wajib membawa kantong sampah.
- q. Wajib membawa Kotak Obat/P3K dan obat-obatan pribadi.
- r. Wajib menggunakan radio komunikasi.
- s. Disarankan memasang cargo barrier dari bahan non logam.
- t. Disarankan membawa tangki/jeriken BBM cadangan.
- u. Disarankan membawa hi-lift jack dan peralatan tambal ban sederhana.
- v. Disarankan membawa perlengkapan kemping dan baju ganti untuk 3 hari.
- w. Disarankan memasang snorkel.
- x. Disarankan membawa ground anchor.

- y. Disarankan membawa suku cadang kendaraan yang sekiranya diperlukan.

### 3. Peraturan Perjalanan

- a. Peserta akan dibagi per kelompok start dengan anggota minimal 3 (tiga) kendaraan dan maksimal 7 (tujuh) kendaraan.
- b. Setiap kelompok start akan dipimpin oleh seorang Leader kelompok start.
- c. Setiap Leader kelompok start bertanggung jawab terhadap Peraturan Perjalanan kelompok start yang dipimpinnya.
- d. Panitia akan menyediakan Zero Car untuk masing-masing Route yang akan ditempuh, Peserta **dilarang** mendahului Zero Car, terkecuali mendapatkan ijin untuk mendahului.
- e. Tempat pemberhentian untuk Base Camp telah ditentukan oleh Panitia dan tercantum dalam Buku Route yang terlampir dalam Buku Panduan Kegiatan.
- f. Dusahakan semua peserta beristirahat di Base Camp yang telah ditentukan oleh Panitia.
- g. Jika tidak memungkinkan mencapai Base Camp yang telah ditentukan Peserta diperbolehkan Flying Camp dengan tetap menjaga faktor kelestarian alam dan lingkungan.
- h. Semua Radio Komunikasi berada dalam Frekwensi yang sudah ditentukan sebelumnya, apabila pembicaraan pribadi dibutuhkan bisa pindah frekwensi dan segera kembali ke frekwensi yang sudah ditentukan kembali.
- i. Komunikasi Radio hanya diperuntukkan untuk komunikasi perjalanan dan mengendalikan konvoi.
- j. Bila konvoi menggunakan jalan umum, maka Peserta diharuskan untuk selalu mematuhi Peraturan Lalu Lintas yang berlaku.
- k. Sabuk pengaman harus dipakai dan terpasang sempurna pada saat mengendarai kendaraan.
- l. Driver, Navigator maupun Crew dilarang bergantung diluar kendaraan pada saat kendaraan berjalan.
- m. Bila konvoi dipandu oleh Patwal Polisi, semua peserta harus merapatkan kendaraan dan lampu lalu lintas dapat dianggap tidak berlaku apabila ada petugas Polantas yang mengatur lokasi tersebut.
- n. Bila konvoi terbuka (tanpa Patwal), maka peserta harus memberikan jarak paling sedikitnya 2 kendaraan dengan peserta didepannya, untuk memberikan ruang kepada pemakai jalan lain yang searah untuk menyalip.
- o. Selama konvoi menempuh jalan umum, lampu besar **wajib** dinyalakan dan **dilarang** menggunakan lampu hazard.
- p. Leader kelompok start paling depan akan mengatur kecepatan konvoi yang disesuaikan dengan kondisi jalan dan lalu lintas, dan selalu memberitakan melalui radio komunikasi kondisi jalan maupun lalu lintas kepada Leader kelompok start



setelahnya dan seterusnya sampai seluruh rangkaian konvoi keluar dari Jalan Umum.

- q. Leader kelompok start bertanggung jawab dan harus bisa mengawasi jika anggota kelompoknya sampai tertinggal.
- r. Bila diperlukan pemberhentian atau perbaikan, maka Leader harus menyatakan pemberhentian dan hanya kelompok start tersebut yang berhenti, sedangkan seluruh rangkaian konvoi bisa melanjutkan perjalanan.
- s. Apabila pemberhentian atau perbaikan pada Team tersebut selesai, maka harus segera menyusul dan mengambil posisi di akhir rangkaian konvoi.
- t. Pada saat Country Road diharapkan peserta mengedepankan kebersamaan dan saling membantu terutama didalam satu kelompok startnya.
- u. Saat menghadapi setiap handicap di Country Road, keselamatan, kerjasama serta kebersamaan **wajib** diutamakan terutama bagi sesama Peserta dalam satu kelompok start. Apabila masih tidak bisa teratasi maka diperbolehkan meminta bantuan dan berkoordinasi dengan Leader kelompok start yang ada didepan maupun dibelakangnya.
- v. Kendaraan peserta yang mengalami kerusakan atau harus mendapatkan perbaikan, **wajib** menempatkan kendaraannya sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi peserta lain.
- w. Jika ternyata ada peserta yang nyata-nyata terbukti dengan sengaja menghalangi peserta lain, dilengkapi dengan bukti berupa video dan kesaksian peserta lain akan dikenakan sanksi Diskualifikasi.
- x. Jika kendaraan peserta mengalami kerusakan yang mana tidak memungkinkan untuk diperbaiki di track, jika waktu memungkinkan maka diperbolehkan untuk keluar route untuk memperbaiki kendaraannya dan boleh masuk kembali ke route semula dimana kendaraan mengalami kerusakan, sampai waktu BWTM Country Road terlampaui.
- y. Peserta Country Road **wajib** menghentikan seluruh kegiatan perjalanan (*engine-off*) antara pukul 17.30 sampai dengan 19.00.
- z. Dilarang membuat jalur baru tanpa sepengetahuan Zero Car dan Pimpinan Kegiatan.
  - aa. Dilarang memasuki Pos Route dari arah yang bukan seharusnya, sanksi tidak mendapatkan Cap Pos Route
  - bb. Dilarang memasuki Pos Route tanpa kendaraan, sanksi tidak mendapatkan Cap Pos Route
  - cc. Dilarang merusak/memotong/merobohkan/menebang pohon hidup, sanksi **diskualifikasi**.
  - dd. Pelindung pohon (*tree trunk protector*) **wajib** digunakan saat winch pada pohon hidup. Peserta yang nyata-nyata dan terbukti tidak mematuhi, akan dikenakan hukuman **diskualifikasi**.

- ee. Dilarang membuang puntung rokok dan sampah sembarangan di sepanjang jalur yang dilalui.
- ff. Saat membuat api, memasak, merokok, peserta harus memastikan tidak menimbulkan bahaya kebakaran dan memastikan api telah dimatikan.
- gg. Kurangi kecepatan saat melewati pemukiman penduduk.
- hh. Kurangi kecepatan saat melewati fasilitas umum seperti tempat peribadatan atau sekolah.
- ii. Kurangi kecepatan saat memasuki Base Camp.
- jj. Pelanggaran yang nyata-nyata dan terbukti terhadap Peraturan Perjalanan diatas akan diberikan sanksi teguran dan bila dilakukan dengan sengaja akan dikenakan sanksi **diskualifikasi**.

## Pasal 28. Penghargaan dan Hadiah

1. Atas prestasi yang dicapai, maka para Juara akan diberikan Penghargaan berupa Trophy Kejurnas dan Hadiah berupa uang tunai dan atau barang lainnya.
2. Untuk masing-masing kelas yang dipertandingkan pada setiap Putaran, hadiah diberikan kepada Juara I (pertama) sampai III (ketiga) saja, sedangkan penghargaan berupa Trophy Kejurnas diberikan pada Juara I (pertama) sampai dengan V (kelima).
3. Ketentuan besarnya hadiah untuk Juara I (pertama) Putaran adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali biaya pendaftaran.
4. Jumlah hadiah yang diberikan pada para Juara ditentukan oleh jumlah Starter pada kelas yang dilombakan, minimal sebagai berikut:
  - a. Jika jumlah Starter kurang dari atau persis 3 (tiga) peserta, maka hadiah hanya diberikan untuk juara I saja;
  - b. Jika jumlah Starter kurang dari atau persis 5 (lima) peserta, maka hadiah hanya diberikan untuk juara I dan II saja;
  - c. Jika jumlah Starter lebih dari atau persis 7 (tujuh) peserta, maka hadiah untuk juara I, II dan III, urutan juara selebihnya hanya mendapatkan piala saja.
5. Jumlah dan besarnya hadiah ditentukan oleh Penyelenggara, selama tidak melanggar point 2, 3 dan 4 pada Pasal ini.
6. Apabila Juara tidak bisa hadir, maka gelar juara dan trophy tetap diberikan, tetapi kehilangan hak atas hadiah.
7. Hak penuh bisa didapat Juara yang tidak bisa hadir, dengan syarat harus mengirim surat resmi kepada Dewan Pengawas Perlombaan.
8. Penyampaian penghargaan untuk Juara Umum Kejurnas wajib dihadiri oleh salah satu awak dari Juara yang bersangkutan.

## Pasal 29. Protes

1. Setiap protes diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas Perlombaan melalui

pimpinan Perlombaan dengan uang protes sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan tidak dikembalikan bila protes ditolak.

2. Protes mengenai jalannya lomba, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah peserta terakhir finish pada masing-masing Leg/Etape.
3. Protes mengenai perhitungan waktu diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah pengumuman hasil sementara dikeluarkan.
4. Peserta berhak untuk mengajukan Banding (Appeal) atas keputusan yang diambil Dewan Pengawas Perlombaan kepada badan yang lebih tinggi yaitu PP IMI, dengan membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus disetor tunai ke kas PP IMI paling lambat 48 jam setelah keputusan Dewan Pengawas Perlombaan diumumkan.
5. Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar atau peserta yang sah dan menghadiri briefing.
6. Protes secara kolektif atau protes lebih dari satu masalah, tidak diterima.
7. Dalam surat protes harus dicantumkan waktu pengajuan protes saat diterima panitia.
8. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengurangan perlombaan.

## **Pasal 30. Ketentuan Lain**

1. Dewan Pengawas Perlombaan (*Steward of the Meeting*) adalah badan tertinggi suatu perlombaan, segala keputusannya mengikat.
2. Pimpinan Perlombaan (*Clerk of the Course*) mempunyai hak dan bertanggung jawab penuh pada kegiatan teknis perlombaan Kejurnas.
3. Dalam keadaan *force majeure*, Pimpinan Perlombaan berhak merubah/membatalkan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan.
4. Semua pengumuman yang dikeluarkan panitia adalah resmi dan mengikat.
5. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti akan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi sportivitas dalam segala hal baik sebelum, sesudah maupun saat berlangsungnya perlombaan.
6. Panitia tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dan segala kerugian yang diakibatkan peserta, panitia, pihak ketiga selama, sebelum maupun sesudah perlombaan yang diluar batas lingkup asuransi.
7. Panitia Penyelenggara (*Organizing Comitee*) mempunyai hak untuk mendokumentasikan atau mempublikasikan perlombaan, hasil perlombaan dan segala kegiatan dalam penyelenggaraan event dalam bentuk slide, foto, leaflet poster, film, video dan lain-lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perlombaan selesai.
8. Panitia berhak membagikan penghargaan sesuai kebijaksanaan karena suatu hal yang tidak terduga sebelumnya atas seijin Dewan Pengawas Perlombaan.

9. Periklanan dari kegiatan dan hasil perlombaan oleh pendaftar, peserta dan atau pihak lain (*interested parties*) wajib mendapatkan ijin tertulis dari panitia penyelenggara.
10. Semua periklanan tentang kegiatan dan hasil perlombaan mencantumkan nama dari perlombaan dan organizer dari perlombaan ini sebelah atas dari iklan itu dan ukuran dari nama tersebut tidak boleh lebih dari 1/10 luas iklan. Semua iklan wajib mengumumkan hasil kejuaraan Umum Perorangan maupun Kejuaraan Team.

## Pasal 31. Rapat Pengawas Perlombaan

1. Peserta Rapat Pengawas Perlombaan, terdiri dari
  - a. Ketua Dewan Pengawas Perlombaan
  - b. 2 orang anggota Pengawas (Steward).
  - c. Pimpinan Perlombaan
  - d. Sekretaris Perlombaan
  - e. Scrutineer (Pemeriksaan Kendaraan)
  - f. Ketua Penyelenggara (OC)
  - g. Wakil Pembalap (Asosiasi)
2. Rapat Pengawas Perlombaan (*Steward Meeting*) pertama, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum briefing peserta, dengan agenda sebagai berikut:
  - a. Laporan Pimpinan Perlombaan
  - b. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen, berupa:
    - i) Peraturan Pelengkap Perlombaan
    - ii) Perijinan (Rekomendasi IMI, Kepolisian, Lokasi)
    - iii) Asuransi Peserta dan pihak ketiga
    - iv) Daftar Peserta (booking list) dan Daftar Starter (entry list)
3. Rapat Pengawas Perlombaan (*Steward Meeting*) kedua, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit setelah hasil sementara perlombaan dikeluarkan sampai berakhirnya waktu protes, dengan agenda sebagai berikut:
  - a. Laporan Pimpinan Perlombaan
  - b. Pengesahan hasil Perlombaan

## Pasal 32. Yuridiksi dan Interpretasi

1. Yuridiksi  
Perlombaan KEJUARAAN NASIONAL ADVENTURE OFF ROAD 2022, mengacu pada buku PERATURAN ADVENTURE OFF ROAD IMI 2022 dan juga mengacu pada buku PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN (PPP) yang dikeluarkan oleh panitia perlombaan berikut semua lampiran terkait, peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh IMI dan Bulletin. Keputusan serta instruksi yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana baik tertulis maupun lisan.

## 2. Interpretasi

Apabila ada salah satu interpretasi atau penafsiran mengenai salah satu pasal dari peraturan perlombaan, maka hak interpretasi ada pada Steward / Pengawas Perlombaan.

## 3. Ketentuan Umum

- a. Dengan turut sertanya peserta dalam acara ini maka secara sadar tunduk dengan segala ketentuan dan syarat-syarat yang tertera dalam buku peraturan pelengkap perlombaan ini serta peraturan dan ketentuan tambahan yang diberikan oleh panitia baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Peserta bertanggung jawab sendiri atas musibah yang dialaminya selama perlombaan termasuk akibat dan kerugian yang dialami pihak lain atau ketiga atau penonton diluar batas polis asuransi.
- c. Peserta tidak melakukan tuntutan hokum dalam bentuk apapun terhadap panitia dengan dalih apapun juga mengenai akibat dan yang berhubungan dengan perlombaan ini.
- d. Panitia berhak mengadakan perubahan atau menambah pasal untuk menjaga atau untuk alasan lain. Hak interpretasi berada dipihak panitia.
- e. Panitia berhak memecat setiap peserta dan crewnya yang ternyata diketahui bertindak tidak sportif.

## **Pasal 33. Penutup**

Bilamana terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan perlombaan, sedangkan di Buku Peraturan belum terdapat pasal-pasal yang menerangkan sanksi atau hukuman yang berlaku, maka masalah yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah, dengan tetap mengutamakan prinsip sportifitas dan persaudaraan antar peserta.

---

## Lampiran 1 . Komisi Adventure OffRoad IMI Pusat 2021-2024

1. Komisi Adventure Offroad IMI Pusat 2021-2024, selanjutnya disebut Komisi, adalah terdiri dari:
  - Ketua : Anto Bambang Utoyo
  - Sekretaris : Emir Irwan
  - Anggota : 1. Azis Yurianto
  - 2. Candra Dewana
  - 3. Eri Rinzani
  - 4. Iman Setiadi
2. Komisi bertugas memberi masukan pada IMI Pusat untuk segala hal yang berhubungan dengan Adventure Offroad, antara lain:
  - a. Kalender Adventure Off Road.
  - b. Perubahan- perubahan peraturan.
  - c. Pemeriksaan persiapan penyelenggaraan.
  - d. Pengusulan nama Pengawas Perlombaan.
  - e. Evaluasi Penyelenggaraan.
  - f. Kategori atlet.
  - g. Serta hal-hal lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Untuk itu dalam satu tahun komisi menyelenggarakan rapat setelah penunjukan Komisi, sebelum dan atau setelah satu penyelenggaraan Putaran Kejurnas, serta sebelum Rakernas/Munas IMI Pusat.
4. Segala saran/usulan perubahan atau penambahan peraturan yang diinginkan oleh pribadi-pribadi, pembalap, asosiasi, klub, media dan lain-lain, dapat dilakukan melalui dua jalur :
  - a. Dibuat tertulis melalui surat dari masing-masing klub kepada Pengurus Provinsi IMI yang kemudian akan diteruskan kepada IMI Pusat.
  - b. Dibuat tertulis melalui surat kepada anggota komisi. Surat usulan tersebut akan dibahas pada bulan Oktober oleh Komisi apakah diterima atau tidak. Usulan yang diterima akan diajukan kepada IMI Pusat untuk dibahas pada Rakernas pada bulan November atau Desember dan akan diberlakukan pada tahun berikutnya.

## Lampiran 2. Kalender Kejuaraan Nasional

ADVENTURE OFFROAD INDIVIDUAL Dan TEAM NON WINCH

PUTARAN	LOKASI	TANGGAL
1	Sumatera Selatan	12-13 Maret 2022
2	Nusa Tenggara Barat	14-15 Mei 2022
3	Jogjakarta	4-5 Juni 2022
4	Jawa Barat	20-21 Agustus 2022
5	Jambi	17-18 September 2022
6	Jawa Tengah	12-13 November 2022

### Lampiran 3. Peraturan Pelengkap Perlombaan

Peraturan Pelengkap Perlombaan dicetak pada kertas putih (HVS), dengan ukuran A5 (A4 dilipat). Dapat dipublish melalui website atau wahana media social lainnya sebelum lengkap dengan judul: Draft Peraturan Pelengkap Perlombaan. Peraturan Pelengkap Perlombaan lengkap bila sudah tercantum Surat Rekomendasi IMI Provinsi dan Surat Keputusan IMI Pusat (untuk Kejurnas). Menyusun Peraturan Pelengkapan Perlombaan dengan nomer Pasal dan Judul yang sesuai dengan isi dibawah ini, sedangkan Sub Pasal disesuaikan dengan keadaan masing-masing Jenis Perlombaannya

#### ISI PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

**Halaman Depan:** Nama Event, Alamat Sekretariat, lengkap dengan alamat email dan website, Logo IMI, Logo Kejurnas

**Halaman Kedua:** PENGANTAR, antara lain seperti berikut:

- a. Perlombaan ini dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Internsional Sporting Code beserta seluruh lampirannya, Peraturan Kejuaraan FIA Peraturan Olahraga IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan ini
- b. Perbaikan, tambahan dan atau perubahan-perubaha pada Peraturan Pelengkap Perlombaan ini akan diumumkan hanya melalui Bulletin yang diterbitkan oleh Panitia atau Pengawas Perlombaan.
- c. Bila terjadi perbedaan interpertasi pada isi Peraturan Pelengkap Perlombaan ini maka yang berlaku adalah salinan dalam bahasa Indonesia.

#### Pasal 1. Program / Jadwal

Dibuat Tabel dengan Tanggal – Waktu – Acara – Lokasi

##### 1.1. Sebelum Minggu event

- a. Pembukaan Pendaftaran
- b. Papan Pengumuman Resmi /Official Notice Board
- c. Penerbitan buku Peraturan Pelengkap Perlombaan

##### 1.2. Di Minggu event

- a. Pembukaan Headquarters
- b. Melengkapi Pendaftaran & Pemeriksaan Administrasi
- c. Penutupan Pendaftaran
- d. Pendaftaran Media
- e. Ruang Media dibuka
- f. Latihan/Survey/*Shakedown*
- g. *Scrutineering*
- h. Rapat Pertama Pengawas Perlombaan
- i. *Entry List*
- j. *Briefing* Peserta
- k. *Pre-event Press Conference*
- l. Upacara Pembukaan
- m. Perlombaan Hari Pertama
- n. Hasil Sementara Hari Pertama

- o. Perlombaan Hari Kedua
- p. Hasil Sementara Keseluruhan (*Provisional Results*)
- q. Hasil Akhir (*Final Results*)
- r. *Post-Event Press Conference*
- s. *Headquarters* ditutup

**Pasal 2. Penjelasan Perlombaan & Organisasi**

- a. Nama, Tempat, Waktu, Status Perlombaan
- b. Gelar Kejuaraan Nasional yang diperebutkan
- c. Nama Penyelenggara
- d. Alamat dan Detail kontak Sekretariat
- e. Panitia Pelindung
- f. Panitia Penasehat
- g. Panitia Penyelenggara
- h. Pengawas Perlombaan
- i. *IMI Delegates*
- j. Panitia Pelaksana Perlombaan
- k. Permukaan Lintasan
- l. Lokasi Sekretariat /*Headquarters*

**Pasal 3. Pendaftaran**

- a. Pembukaan & Penutupan Pendaftaran
- b. Prosedur Pendaftaran
- c. Kelas yang diperlombakan
- d. Peserta & batas Jumlah Peserta yang diterima
- e. Detail Biaya Pendaftaran
- f. Pengembalian Pendaftaran

**Pasal 4. Asuransi & PKBP**

- a. Uraian Pertanggungans Asuransi, untuk siapa, nama Perusahaan Asuransi
- b. Ketentuan PKBP

**Pasal 5. Iklan & Tanda Pengenal**

- a. Iklan Panitia
- b. Iklan yang dilarang
- c. Nomer Start & Pengenal Kendaraan

**Pasal 6. Ban**

- a. Ban yang dilarang
- b. Ban yang diperbolehkan
- c. Ban untuk Latihan/Survey
- d. Lain-lain mengenai Ban

**Pasal 7. Bahan Bakar**

- a. Ketentuan Bahan Bakar yang diperbolehkan
- b. Panitia menyiapkan Bahan Bakar
- c. Lain-lain mengenai Bahan Bakar

**Pasal 8. Practise/Pengenalan Lintasan/Survey**

- d. Pendaftaran Practise/Pengenalan Lintasan/Survey
- e. Jadwal Practise/Pengenalan Lintasan/Survey



- f. Ketentuan Practise/Pengenalan Lintasan/Survey
- g. Lain-lain mengenai Practise/Pengenalan Lintasan/Survey

**Pasal 9. Pemeriksaan Administrasi**

- a. Dokumen yang harus disiapkan
- b. Waktu & Tempat Pemeriksaan

**Pasal 10. Scrutineering & Pemberian Tanda Segel**

- a. Ketentuan khusus bila ada
- b. Yang harus disiapkan
- c. Waktu & Tempat Scrutineering

**Pasal 11. Jalannya Perlombaan**

- a. Upacara Pembukaan
- b. Jadwal Perlombaan
- c. Tata cara Perlombaan
- d. *Timing System*
- e. *Time Card*
- f. Petugas & Atribut
- g. Hasil Sementara
- h. Hasil Akhir
- i. Lain-lain mengenai jalanya Perlombaan
- j. Upacara Finish/Pembagian Hadiah

**Pasal 12. *Parc Ferme* dan Scrutinering Akhir**

- a. Waktu & Tempat *Parc Ferme* Akhir
- b. Waktu & Tempat Scrutineering Akhir
- c. Ketentuan Scrutineering Akhir

**Pasal 13. Hadiah**

- a. Waktu & Tempat penyerahan Hadiah
- b. Daftar Piala Kejuaraan & Hadiah
- c. Ketentuan Hadiah

**Pasal 14. Protes & Banding**

- d. Ketentuan & besar Biaya Protes
- e. Ketentuan & besar Biaya Banding

**LAMPIRAN**

- Lampiran 1 – Jadwal Perlombaan / Itinerary
- Lampiran 2 – Jadwal Practise / Latihan / Survey
- Lampiran 3 – Jadwal dan Photo CRO
- Lampiran 4 – Lokasi Penempelan Stiker
- Lampiran 5 – Layout Lintasan
- Lampiran 6 – Hasil Putaran sebelumnya
- Lampiran 7 – Point Sementara
- Lampiran 8 – Daftar Kategori Peserta
- Lampiran 9 – Formulir Pengunduran Diri
- Lampiran 10 – Formulir Protes

## Lampiran 4. Formulir Pengajuan Protes

### Formulir Pengajuan Protes

**Kepada Yth:**

Ketua Dewan Pengawas Perlombaan  
Kejuaraan Nasional Adventure Offroad  
2022

Kategori Protes	Jalannya Perlombaan	Hasil Kejuaraan
-----------------	---------------------	-----------------

**Pengaju**

Nama :  
No Peserta :  
Kelas :  
Tempat :  
Tanggal :  
Waktu (jam induk) :

**Penerima**

Nama :  
Jabatan :  
Uang Protes :  
Tandatangan Penerima :

**Isi Protes**

[Area for writing the protest content]

Tandatangan Pengaju :  
  

---

---

## Lampiran 5. Formulir Pengunduran Diri

### Formulir Pengunduran Diri dari Perlombaan

Catatan: Formulir ini harus langsung diisi lengkap oleh Peserta dan Panitia, tidak boleh ditunda

#### Peserta

Nama :

No Peserta :

Kelas :

Tempat :

Tanggal :

Waktu (jam induk) :

#### Alasan Pengunduran Diri

Apakah ada Crew yang Cedera

Dimana dapat dihubungi

Tandatangan Peserta :

#### Panitia Penerima

Nama :


Jabatan :

Tandatangan Penerima :

## Lampiran 6. Rambu-Rambu

Awal Daerah Kontrol (Warna dasar Kuning)  
Wajib Berhenti (Warna dasar Merah)  
Akhir Daerah Kontrol (Warna dasar Abu-abu)


### POS ROUTE



### POS WAKTU



### POS WAKTU & START SS



### AKHIR SS

